



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 88/UN7.A/HK/IX/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
 - b. bahwa di Universitas Diponegoro telah terjadi penataan organisasi dan perubahan nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Nomor 69/UN7.A/HK/VIII/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Nomor 1388/UN7.P/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) yang harus dimutakhirkan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (PERKI) nomor 1 Tahun 2021 pasal 5 ayat 2 huruf C yakni menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;



- e. bahwa dalam rangka penyelarasan dengan penataan organisasi dan perubahan nomenklatur serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Diponegoro, maka perlu melakukan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Daftar Informasi Publik Universitas Diponegoro Tahun 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 741);
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Nomor 138/UN7.A4/TU/VIII/2025 perihal Penerbitan SK Daftar Informasi Publik Universitas Diponegoro Tahun 2025.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut DIP Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro.

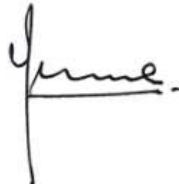
KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) Universitas Diponegoro dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1388/UN7.P/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik Universitas Diponegoro dicabut dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 02 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik
3. Bendahara Pengeluaran Undip
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 88/UN7.A/HK/IX/2025
TENTANG :

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) UNIVERSITAS
DIPONEGORO

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

No	NAMA INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	BENTUK INFORMASI TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI
I	Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala			
	1. Profil Universitas Diponegoro 2. Profil Pimpinan atau Pejabat 3. Laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 5. Laporan Kinerja 6. Laporan Keuangan 7. Peraturan, Keputusan dan/ atau Kebijakan yang berkaitan dengan layanan kepada masyarakat 8. Ringkasan laporan akses informasi publik PPID mencakup jumlah pemohon informasi publik yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan (baik sebagian maupun seluruhnya) dan yang ditolak (beserta alasan penolakan tersebut)	Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerjasama dan Komunikasi Publik	Hardcopy dan softcopy	

	9. Hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa informasi publik dan kontak yang dapat dihubungi 10. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 11. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi			
II	Informasi Publik yang Diumumkan Serta Merta			
	Informasi yang ditampilkan pada space “PENGUMUMAN”			
III	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat			
	1. Daftar Informasi Publik Undip 2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan di Undip 3. Surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga (terdapat pada masing- masing Unit/Fakultas) 4. Surat menyurat pimpinan Undip dalam rangka tugas pokok dan fungsinya 5. Data perbendaharaan atau inventaris 6. Rencana strategis dan rencana kerja Undip 7. Agenda kerja pimpinan 8. Pelayanan informasi publik Undip 9. Daftar hasil-hasil penelitian	Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerjasama dan Komunikasi Publik	Hardcopy dan softcopy	

	10. Peta (Lokasi Gedung) di fakultas/unit 11. Siaran Pers dan dokumentasi lain 12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara			
--	---	--	--	--

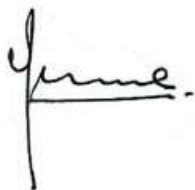
Semarang, 2 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF.,DR. SUHARNOMO, S.E.,M.Si.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001